

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan pertolongan orang lain disekitarnya. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.

Kata Muamalah bersasal dari bahasa arab yang secara *etimologi* sama dan semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>2</sup> Tetapi, tidak semua umat Islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fiqh muamalah tapi

---

<sup>1</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 7

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 3

justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.<sup>3</sup>

Salah satu perwujudan dari muamalah yang diajarkan oleh Islam antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa ataupun upah mengupah dan lain sebagainya. Semua itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rejeki beribadah dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Semakin banyaknya kebutuhan manusia saat ini maka semakin sedikit waktunya dan maka dari itu perlu adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Dengan banyaknya kebutuhan manusia tersebut, maka menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi berbagai macam produk dan jasa terus tumbuh dan berkembang salah satu dari dampak teknologi ialah pasar online. Berdasarkan data kominfo, transaksi bisnis secara digital pada 2016 diperkirakan akan ada 8,7 juta pembeli atau naik dari 75 juta di tahun 2015. Sementara pengguna internet di Indonesia pada 2016 diprediksi mencapai 934 juta naik ketimbang 2014 sebanyak 88,1 juta pengguna.<sup>4</sup>

Tingginya pembeli online tidak lepas dari peran dan jasa pengiriman barang. Ada beberapa ekspedisi di pengiriman barang seperti JNE dan Pos

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*(Jakarta : Kharisma Putra Utama 2012), 6

<sup>4</sup> “*perkembangan Jasa Logistik di Era Ecommerce* “ tersedia di [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Meleset+Di+Era+Commerce+0/Sorotan\\_Media](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Meleset+Di+Era+Commerce+0/Sorotan_Media), (28 September 2016)

Indonesia dan salah satunya yaitu perusahaan PT. Titipan Kilat (TIKI) yang sudah sangat terkenal dalam kalangan para pebisnis online di Indonesia.

PT. Titipan Kilat ( TIKI) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yang melayani jasa pengiriman melalui transportasi udara atau darat. Dalam kegiatan jasa pengiriman barang mereka berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan layanan jasa. Hal ini sangat didasari oleh PT.TIKI karena memberikan fasilitas dan layanan yang baik akan memberikan suatu kesan yang mampu menciptakan dan menempatkan PT.TIKI di hati konsumen. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah layanan jasa dan tarif yang di berikan kepada konsumen. Hal ini karena banyaknya agen-agen yang tersebar diberbagai provinsi, kabupaten atau kota tak terkecuali yang ada di Kota Kediri.<sup>5</sup>

Berikut daftar Tarif pengiriman pada PT. Titipan Kilat (TIKI) dan pesaingnya pada tujuan Kediri-Surabaya :

Kurir	Layanan	Tarif	Estimasi
Kediri - Surabaya			
TIKI	Regular Service (REG)	Rp.7000	4 Hari
TIKI	Over Night Services (ONS)	Rp.9000	2 Hari
TIKI	Holiday Services (HDS)	Rp. 25.000	1 Hari
TIKI	Same Day Service (SDS)	Rp. 125.000	0 Hari
JNE	Ongkos Kirim Ekonomis (OKE)	Rp. 7000	3 Hari

<sup>5</sup> Dina Asmaul khusna (Konsumen TIKI), *Wawancara dengan penulis*, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri ,Kediri,(21 Oktober 2017).

JNE	Regular (REG)	Rp. 8.000	2 Hari
JNE	Yakin Esok Sampai (YES)	Rp. 19.000	1 Hari
POS	Pos Paket kilat Khusus	Rp. 8.000	2 Hari
POS	Expres Next Day Barang	Rp. 19.695	1 Hari

Sumber :<http://Tiki.id>

Dari tabel diatas dengan pengiriman dari Kediri ke Surabaya bisa dilihat bahwasannya PT.TIKI menawarkan paket yang relatif tinggi. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dengan membandingkan tarif paket dengan estimasi yang sama antar ketiga perusahaan tersebut yaitu paket HDS pada PT.TIKI, paket YES pada JNE dan paket pos Express Barang pada POS, pada pengiriman barang dari Kediri-Surabaya terdapat perbedaan harga sebesar Rp.6000 antara TIKI dan JNE, Paket HDS pada TIKI menawarkan tarif sebesar Rp.25.000 yang dimana tarif tersebut juga berbeda yang ditawarkan POS pada paket pos ekspres barang dengan harga sebesar Rp.19.695 , Sedangkan pada JNE terdapat paket YES yang bertarif sebesar Rp.19.000. Penawaran harga relatif tinggi ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk tetap menggunakan jasa TIKI atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada data jumlah pengiriman TIKI sealama Januari 2016 sampai 2018 sebagai berikut:

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	765	1075	1017
Februari	795	986	1067
Maret	877	845	Masih berlangsung
April	780	1040	-
Mei	926	952	-
Juni	988	1817	-

Juli	1110	1071	-
Agustus	1019	1034	-
September	999	989	-
Oktober	972	995	-
November	980	970	-
Desember	846	990	-
<b>TOTAL</b>	<b>790.277</b>	<b>12.764</b>	<b>2.084</b>

Sumber: PT.TIKI Cabang Kota Kediri

Dari data tabel diatas bisa dilihat Jumlah transaksi pada 2 tahun terakhir di PT.TIKI Cabang Kota Kediri dari Tahun 2017 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya, salah satu faktor kenaikan pada pengiriman konsumen adalah mereka merasa puas atas pelayanan jasa yang telah diberikan TIKI kepada konsumen, tidak itu saja pegawai yang ramah,terampil dan professional siap melayani apapun kebutuhan konsumen dengan baik dan sempurna, konsumen juga dipermudah dengan website resmi TIKI Cabang Kota Kediri yaitu <http://tiki.id> sehingga lebih mudah dan cepat untuk mengecek tarif secara online.

Pada penentuan tarif PT.TIKI melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh, pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Maka pelanggan harus memberikan upah yang pantas, hal ini agar sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
 لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>6</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam membayar upah pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jika kalian menghendaki bayi-bayi kalian diserahkan wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka berilah upah sepantasnya kepada mereka.

<sup>6</sup> QS. AL-Baqarah (2 ): 233

Penentuan tarif pada PT.TIKI tidak hanya melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh, tetapi juga dengan melihat besar timbangannya, dalam penentuan berat timbangan sebenarnya sudah ada dari ketentuan pihak PT. TIKI, yakni menggunakan berat timbangan kilogram (Kg) kemudian, jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram, maka PT.TIKI Cabang Kota Kediri membulatkan berat tersebut.

Dari fenomena yang terjadi dilapangan tersebut PT.TIKI Cabang Kota Kediri menggunakan sistem upah, yang mana pihak PT. TIKI sebagai pekerja dan konsumen sebagai pihak yang mempekerjakan. Dalam islam upah mengupah disebut *al-Ijarah* yang berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti atau upah.

Dengan demikian al-Quran sebagai pedoman dan landasan hukum umat islam membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah kepada seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan. Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman :

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya : "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."<sup>7</sup>

Dari sinilah penulis beranggapan bahwa Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Cabang Kediri yang menggunakan timbangan pada pengirimannya layak dibahas. Melihat adanya perintah dalam islam untuk menyempurnakan timbangan sebagaimana dalam al-Quran surat Hud ayat 85. Namun pada praktiknya di PT. TIKI Cabang Kota Kediri membulatkan timbangan menjadi berat per-kilogram. Misalnya, berat barang 1,4 ons namun dibulatkan menjadi 2Kg yang mengakibatkan tarif 2Kg. jika tarif pengiriman barang dari Kediri menuju Surabaya adalah Rp.9.000,00 maka berlipat menjadi Rp.18.000.00

Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut “ Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Cabang Kota Kediri ”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri ?

---

<sup>7</sup> QS. Hud ( 11):85



3. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Terjadinya Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi para penulis sendiri. Oleh karena itu, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Secara teoritis, untuk sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya tentang Muamalah.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sembangsih kepada pemerintah dan pihak jasa pengiriman barang untuk menekankan aturan tentang pembulatan timbangan dan pembiayaan agar tidak merugikan dilain pihak. Serta diharapkan hal ini mampu

menjadikan rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pembulatan timbangan atau pembulatan harga.

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai pembulatan timbangan. Telaah pustaka ini sebenarnya untuk memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan dengan peneliti terdahulu. Setelah di telusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan beberapa skripsi yang tema serupa diantaranya :

1. Pada Skripsi Mahasiswa fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011 dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap praktik pembulatan harga jasa warnet di warnet Jl. Goden Km.7 yogyakarta* " Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang praktik pembulatan harga jasa warnet dalam etika bisnis islam di warnetJl. Godean Km.7 Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti mengenai pembulatan, namun pembulatan yang berbeda. Dan objeknya yang berbeda . selain itu jika dalam penelitian tersebut menggunakan analisis dengan tinjauan etika bisnis Islam, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan tinjauan Hukum islam.<sup>8</sup>
2. Disamping skripsi diatas ada juga yang membahas tentang pembulatan, yakni saudara M. Alfian Yazdad dengan judul Skripsi "*Analisi Hukum*

---

<sup>8</sup> Muhammad Nur Sholikhin, " Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi di Warnet jl Golden KM,7 Yogyakarta)"(Skripsi –Sunan Kalijaga ,2011)

*Islam Terhadap pembulatan Harga jual dalam Transaksijual beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan”* dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa pembulatan harga jual BBM dalam hukum islam itu diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan asal terdapat unsur saling suka rela antara kedua belah pihak dan pembulatan tersebut tidak melebihi batas minimal uang pecahan receh yakni Rp.50,00 untuk konsumen yang tidak setuju, transaksi terbilang tidak sah karena adanya unsur tidak saling suka.<sup>9</sup>

Dengan demikian , penulis menegaskan bahwasannya penelitian tentang pembulatan Timbangan Terhadap pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana perbedaan terletak pada pokok pembahasan disini penelitian membahas tentang bagaimana pembulatan timbangan terhadap pengiriman barang.

---

<sup>9</sup> M. Alfian Yazdad, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan “ ( Skripsi IAN Sunan Ampel , Surabaya, 2007)